J RUMAN SAKIT J H A M O R I	VISITE DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP)		
	No. Dokumen DIR.01.03.01.007	No. Revi 00	isi Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 28 Juni 2024	Ditetapkan Direktur Utama	
		dr. R. Alief Radhianto, MPH 1/2	
Pengertian	<ul> <li>Visite dokter adalah kunjungan dokter ke ruang rawat inap terhadap pasien yang dilakukan setiap hari untuk melihat kondisi dan perkembangan pasien secara langsung dan memberikan terapi sesuai kondisi pasien. Waktu visit dokter di RS Hamori adalah pukul 06:00 – 14:00 WIB</li> </ul>		
Tujuan	<ul> <li>Sebagai acuan pelaksanaan program indikator mutu.</li> <li>Memantau kemajuan perkembangan kondisi pasien dengan baik dan memberikan rasa aman dan nyaman pada pasien yang dikunjungi.</li> </ul>		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- 052/DIR/VII/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Rawat Inap Rumah Sakit Hamori		
Prosedur	DPJP melakukan kunjungan pertama pada pasien baru maksimal 24 jam setelah pasien masuk ke rawat inap dan mengisi asesmen awal DPJP di EMR.		
	DPJP didampingi perawat/bidan melakukan kunjungan ke pasien.     DPJP menulis hasil pemeriksaan pasien di CPPT EMR.		
	4. DPJP memberikan terapi atau instruksi sesuai dengan kondisi pasien dan tercantum dalam CPPT EMR.		
	5. Jika DPJP berhalangan hadir, maka visite akan digantikan oleh dokter		
	spesialis yang setara (sesuai kompetensi), jika hanya ada satu spesialis maka visite digantikan oleh dokter ruangan dengan mengisi formulir pendelegasian.		
Unit Terkait	Unit Rawat Inap Kebidanan     Unit Kamar Bayi		TERKENDAL